



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN.Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMSANI Bin. M. IDRIS**  
Tempat Lahir : Kotabaru  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gawi Sabumi Rt. 08 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d sekarang;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 26 April 2016, No. REG. PERK : PDM -83/Q.3.12/Euh.2/04/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa HAMSANI Bin. M. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- edar” melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang R.I Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa HAMSANI Bin. M. IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith;  
**Dirampas untuk dimusnahkan** ; dan
    - uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara**
  4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HAMSANI Bin. M. IDRIS**, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 19.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret pada tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi ILHAM masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat ditempat terdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi obat ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi ILHAM dibantu anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi terdakwa berada yaitu bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu. Selanjutnya setelah dipastikan terdakwa berada di rumah tersebut, Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan saksi ILHAM serta dibantu anggota kepolisian lainnya segera mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat carnophen/ Zenith didalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. NANANG (DPO) Batulicin dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per keping obat CARNOPHEN merk ZENIT seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT .
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 01 April 2016 Nomor LAB. 2785/NOF/2016 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet Carnphen dengan logo "ZANITH" dengan berat netto 5,175 gram warna Putih yang diamankan oleh terdakwa positif mengandung **Karisoprodol Asetaminofen dan Kafein** berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**SUBSIDIAR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HAMSANI Bin. M. IDRIS**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi ILHAM masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat ditempat terdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi obat ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan Saksi ILHAM dibantu anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi terdakwa berada yaitu bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya setelah dipastikan terdakwa berada di rumah tersebut, Saksi SOFYANG D.G. S.Sos. dan saksi ILHAM serta dibantu anggota kepolisian lainnya segera mengamankan terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat carnophen/ Zenith didalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. NANANG (DPO) Batulicin dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) biji, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per keping obat CARNOPHEN merk ZENIT seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT .
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasiaan yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **SOPYANG**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi SOPYANG dan ILHAM yang merupakan anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMSANI Bin. M. IDRIS karena secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith.
  - Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM keduanya anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith kepada siapa saja yang memerlukan.
  - Bahwa benar saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi ke alamat tersebut. Kemudian setelah sampai di alamat tersebut segera melakukan penyergapan terhadap terdakwa dimana dari hasil pengeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang yang tergantung didalam kamar terdakwa dan menurut terdakwa 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa yang belum terjual
  - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith dari Sdr. NANANG (belum tertangkap) di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perboknya atau 10 (sepuluh) keeping.
  - Bahwa benar terdakwa menjual kepada siapa saja yang memerlukan perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/kepingnya
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ILHAM**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi SOPYANG dan ILHAM yang merupakan anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMSANI Bin. M. IDRIS karena secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith.
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM keduanya anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith kepada siapa saja yang memerlukan.
- Bahwa benar saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi ke alamat tersebut. Kemudian setelah sampai di alamat tersebut segera melakukan penyergapan terhadap terdakwa dimana dari hasil pengeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang yang tergantung didalam kamar terdakwa dan menurut terdakwa 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa yang belum terjual
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith dari Sdr. NANANG (belum tertangkap) di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perboknya atau 10 (sepuluh) keping
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada siapa saja yang memerlukan perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/kepingnya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Keterangan Ahli

Ahli **ZAINAL ARIFIN**, S.Si, Apt. didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pekerjaan Ahli adalah staf Dinas Kesehatan dan Jabatan Apoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu pada Dinas Kesehatan
- Persyaratan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah seseorang yang termasuk tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
- Yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi/Asisten Apoteker
- Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan, pendistribusian/penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan atas resep obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat dan bahan tradisional sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 ayat (4)
- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 ayat (4)
- Keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu "bahwa Praktik Kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga Kefarmasian kecuali Dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan tindak kefarmasian terbatas
- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan MK 12/PU-VIII/2010 dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti "dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan". Sedangkan Kantor Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Edar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud obat daftar G adalah obat-obatan yang hanya dapat diberi dengan resep dokter. Pada obat tersebut tertera Logo Hitam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 155/Pid.Sus /2016/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna latar berwarna merah “daftar G” merupakan obat sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang diambil dari Bahasa Belanda dengan singkatan yang berarti obat berbahaya

- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian dan pemerintah membagi obat keras tersebut menjadi beberapa golongan yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung Psitropika.
- Bahwa obat tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik bahwa yang termasuk dalam katagori obat keras adalah Carnophen/Zenith dan Dextrometofan
- Bahwa obat Carnophen/Zenith telah dicabut izin edarnya pada tahun 2009
- Bahwa obat Carnophen/Zenith untuk menghilangkan nyeri dan sakit
- Bahwa obat Dextrometofan telah dicabut izin edarnya pada tahun 2013
- Bahwa obat Carnophen/Zenith dicabut izin edarnya karena banyak penyalahgunaannya
- Bahwa obat Carnophen/Zenith setelah dicabut izin edarnya pihak produsen tidak memproduksi obat tersebut namun apabila obat Carnophen/Zenith tersebut masih beredar maka obat tersebut adalah palsu.
- Bahwa obat Carnophen/Zenith apabila dikonsumsi dalam jumlah besar akan menimbulkan efek ketagihan dan dapat menimbulkan kerusakan otak

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu karena Secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) butir obat Carnophen/Zenith yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang yang tergantung didalam kamar terdakwa dan menurut terdakwa 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa yang belum terjual
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith dari Sdr. NANANG (belum tertangkap) di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perboknya atau 10 (sepuluh) keping

- Bahwa benar terdakwa menjual kepada siapa saja yang memerlukan perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya
- Bahwa terdakwa I baru 1 (satu) minggu menjual obat jenis Carnophen/Zenith.
- Bahwa terdakwa I mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith;
- uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi SOPYANG dan ILHAM yang merupakan anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMSANI Bin. M. IDRIS karena secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith.
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM keduanya anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith kepada siapa saja yang memerlukan.
- Bahwa benar saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi ke alamat tersebut. Kemudian setelah sampai di alamat tersebut segera melakukan penyergapan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang yang tergantung didalam kamar terdakwa dan menurut terdakwa 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa yang belum terjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith dari Sdr. NANANG (belum tertangkap) di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perboknya atau 10 (sepuluh) keping
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada siapa saja yang memerlukan perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/kepingnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, subsidair Subsidair Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan**

## Ad.1. Unsur **Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **HAMSANI Bin. M. IDRIS**, bukan orang lain.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti.



**Ad.2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal, unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Jalan Borneo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi SOPYANG dan ILHAM yang merupakan anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMSANI Bin. M. IDRIS karena secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith.
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM keduanya anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa mengedarkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith kepada siapa saja yang memerlukan.
- Bahwa benar saksi SOPYANG bersama dengan saksi ILHAM menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung mendatangi ke alamat tersebut. Kemudian setelah sampai di alamat tersebut segera melakukan penyergapan terhadap terdakwa dimana dari hasil pengeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith yang disimpan terdakwa didalam kantong celana panjang yang tergantung didalam kamar terdakwa dan menurut terdakwa 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa yang belum terjual
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith dari Sdr. NANANG (belum tertangkap) di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara membeli Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perboknya atau 10 (sepuluh) keping
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada siapa saja yang memerlukan perkepingnya isi 10 (sepuluh) butir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/kepingnya
- Bahwa benar obat Carnophen/Zenith telah dicabut izin edarnya berdasar putusan MA pada tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Carnophen/Zenith dicabut izin edarnya karena banyak penyalahgunaannya
- Bahwa obat Carnophen/Zenith setelah dicabut izin edarnya pihak produsen tidak memproduksi obat tersebut namun apabila obat Carnophen/Zenith tersebut masih beredar maka obat tersebut adalah palsu.
- Bahwa obat Carnophen/Zenith apabila dikonsumsi dalam jumlah besar akan menimbulkan efek ketagihan dan dapat menimbulkan kerusakan otak
- Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 01 April 2016 Nomor LAB. 2785/NOF/2016 berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen warna putih berlogo "Zenith" dengan Netto 5,494 gram yang di sita dari terdakwa positif mengandung **Karisprodol, Asetaminofen dan Kaffen**

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Subsidiaritas maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair maka kami tidak membuktikan Dakwaan Subsidiar lagi dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif dikalangan generasi muda.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSANI Bin M. IDRIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMSANI Bin M. IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 34 (tiga puluh empat) obat tanpa izin edar jenis Carnophen/Zenith;**Dirampas untuk dimusnahkan ;** dan
  - uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk Negara**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **29 Juni 2016**, oleh kami **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 JULI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **YURDA SAPUTERA,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **PINTO ARIBOWO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN,SH.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI,SH.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA,SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)